



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan perkawinan
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas foto berwarna suami dan istri berdampingan dengan posisi istri sebelah kiri dan suami sebelah kanan 2 lembar ukuran 6x4 berdampingan
4. Foto copy KK, KTP el suami istri dan orang tua
5. Fotocopy KTP el 2 orang saksi
6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
8. Rekomendasi nikah dari Disdukcapil setempat bagi kedua mempelai beda domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan
2. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan, petugas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas persyaratan, memberikan tanda terima waktu pengambilan
3. Bisa melalui nomor whatsapp 082118245247, foto semua persyaratan pembuatan akta perkawinan, kirim ke nomor tersebut, tunggu balasan dan pemberitahuan dari petugas pelayanan yang bersangkutan.
4. Tunggu proses pencetakan sekitar 3 hari kerja

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi nomor pelayanan pencatatan perkawinan 082118245247 atau ke nomor pengaduan 087874123195